



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 27 TAHUN 2005


TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Bone Bolango dipandang perlu memberdayakan potensi ekonomi dan sumber-sumber pendapatan di sektor usaha-usaha investasi sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang hukum acara pidana;
 - 2. Undang undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Nomor 3685);
 - 3. Undang undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
 - 4. Undang undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Nomor 3839);
 - 5. Undang undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
 - 6. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohnato di Provinsi Gorontalo
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai dampak Lingkungan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 97, Tambahan Lembaran negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1987 Penertiban Pungutan–Pungutan dan jangka waktu terhadap Pemberian Izin Undang – Undang Gangguan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Recant tapak tanah dan tata Tertib Pengusahaan Kawasan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin mendirikan bangunan (IMB) dan Izin Undang– Undang Gangguan bagi perusahaan–perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
16. Keputrusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan perundang- undangan dan bentuk rancangan perundang- undangan, rancangan Peraturan pemerintah dan rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bone Bolango

dan

Bupati Bone Bolango,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
- d. Dinas pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango



- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- g. Kas Daerah ; Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango
- h. Bendaharawan Khusus ; Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Kabupaten Bone Bolango;
- i. Izin Tempat Gangguan adalah Izin yang diperlukan dalam mendirikan tempat-tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan tujuan komersil dan mencari keuntungan ;
- j. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- k. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah karena pemberian Izin Tempat Usaha atau Izin Gangguan Oleh Kepala Daerah;
- l. Surat Keterangan Retribusi Daerah; untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Dearah ; untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau laba;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2


Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan / tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Gangguan.



BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB IV
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah Jasa Pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan kegiatan usahanya dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian, gangguan pada masyarakat sekitarnya serta mengancam kelestarian lingkungan.

Pasal 7

- (1). Setiap orang atau badan yang mendirikan memperluas tempat usahanya dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diwajibkan memiliki Izin Gangguan.
- (2). Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan, memperluas atau mendaftarkan ulang dimana usahanya berpotensi untuk meningkatkan ancaman bagi kelestarian lingkungan diwajibkan melengkapi dengan dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan (SEMDAL).

Pasal 8

- (1). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin berdasarkan Undang-undang bagi perorangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
- (2). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan berdasarkan undang-undang bagi yang berlokasi di dalam dikawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan berdasarkan undang-undang gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar kawasan industri mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB V
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN GANGGUAN

Pasal 9

- (1). Jangka waktu berlakunya izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.



- (2). Terhadap izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini, harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah.
- (3). Terhadap perusahaan yang telah memiliki izin gangguan dan kegiatan usahanya berpotensi besar terhadap ancaman pencemaran lingkungan akan di evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali sebagai upaya pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh kepala daerah.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Untuk setiap pemberian izin gangguan maupun pendaftaran ulang izin sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

Pasal 11

- (1). Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{TL} \times \text{IL} \times \text{LRTU} \times \text{IG}$$

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayarkan kepada pemerintah daerah.

TL : Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per M² dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

a. Lingkungan Industri ;


▪ Luas 20 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 100 /M ² .
▪ Luas 21 M ² s/d 100 M ²	Rp. 150 /M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 300 /M ²
▪ Luas 501 M ² s/d 1000 M ²	Rp. 375 /M ²
▪ Luas 1001 keatas	Rp. 425 /M ²

b. Lingkungan Pertokoan dan Pasar:

▪ Luas 25 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 115 / M ²
▪ Luas 26 M ² s/d 100 M ²	Rp. 165 / M ²
▪ Luas 101 M ² s/d 500 M ²	Rp. 315 / M ²
▪ Luas 501 M ² s/d 1.000 M ²	Rp. 390 / M ²
▪ Luas 1001 M ² keatas	Rp. 440 / M ²

c. Lingkungan pemukiman / sosial :

▪ Luas 25 M ² kebawah besar tarifnya	Rp. 100 / M ²
▪ Luas 26 M ² s/d 100 M ²	Rp. 150 / M ²



- Luas 101 M2 s/d 500 M2 Rp. 275 / M²
- Luas 501 M2 s/d 1.000 M2 Rp. 350 / M²
- Luas 1001 M2 keatas Rp. 400 /M2

d. Lingkungan Pergudangan :

- Luas 25 M2 kebawah besar tarifnya Rp. 200 / M²
- Luas 26 M2 s/d 100 M2 Rp. 250 / M²
- Luas 101 M2 s/d 500 M2 Rp. 350 / M²
- Luas 501 M2 s/d 1.000 M2 Rp. 450 / M²
- Luas 1001 M2 keatas Rp. 600 / M²

IL : Indeks lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter :

- Jalan utama dengan nilai : 3
- Jalan sekunder dengan nilai : 2
- Jalan lingkungan dengan nilai : 1

IG : Indeks gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :


- Gangguan besar dengan nilai : 7
- Gangguan menengah dengan nilai : 5
- Gangguan kecil dengan nilai : 3

LRTU : Luas ruang Tempat Usaha


(2). Besar tarif retribusi didasarkan pada cara penetapan adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Golongan I :

- | | |
|--|---------------|
| 1. Toko Perabot / Furniture | Rp. 200.000,- |
| 2. Toko Klontong / Tekstil | Rp. 250.000,- |
| 3. Warung | Rp. 60.000,- |
| 4. Kios / Petak | Rp. 30.000,- |
| 5. Toko Makanan / Minuman | Rp. 200.000,- |
| 6. Toko Alat-alat Kendaraan bermotor, Onderdil,
Spare Parts | Rp. 500.000,- |
| 7. Toko Bahan – bahan Bangunan | Rp. 500.000,- |
| 8. Show Room Kendaraan Bermotor | Rp. 750.000,- |
| 9. Toko Sepeda / Mesin jahit | Rp. 250.000,- |
| 10. Toko Alat-Alat Listrik | Rp. 200.000,- |
| 11. Toko Sepatu dan sejenisnya | Rp. 450.000,- |
| 12. Toko Radio, TV, Lemari Es dan Sejenisnya | Rp. 500.000,- |
| 13. Toko Arloji, Kacamata, Alat-alat Optik
dan Sejenisnya | Rp. 500.000,- |
| 14. Toko Buku Dan Alat-alat Tulis Menulis | Rp. 250.000,- |
| 15. Pengecer Bahan Bakar (Depot) | Rp. 100.000,- |
| 16. Toko Penjualan Kasur Dan Kapuk | Rp. 75.000,- |
| 17. Toko Obat | Rp. 250.000,- |
| 18. SPBU | Rp. 750.000,- |



19. Tumpukan Kayu	Rp. 500.000,-
20. Penyewaan Video Casette / Game	Rp. 75.000,-
21. Wartel / jastel dan sejenisnya	Rp. 100.000,-
b. Perusahaan Golongan II	
1. Percetakan/Penjilidan	Rp. 100.000,-
2. Sablon	Rp. 75.000,-
3. Usaha Batu Bata /Kapur	Rp. 50.000,-
4. Usaha Tegel,Genting, Batu, Krawang, Eternity	Rp. 150.000,-
5. Konfeksi (Mesin Jahit)	Rp. 100.000,-
6. Bengkel Sepeda Motor dan Sejenisnya	Rp. 50.000,-
7. Tempat Pencucian Kendaraan	Rp. 50.000,-
8. Bengkel Radio,TV Dan Alat Elektronik	Rp. 75.000,-
9. Tukang EMas	Rp. 100.000,-
10. TokoMas	Rp. 100.000,-
11. Studio Photo / Photo Copy	Rp. 100.000,-
12. Studio TV Cable	Rp. 350.000,-
13. Tukang Gigi	Rp. 75.000,-
14. Lembaga Pendidikan/Kursus	Rp. 150.000,-
15. Hotel / Penginapan	Rp. 200.000,-
16. Kelompok Usaha (Mikro dan sejenisnya)	Rp. 75.000,-
17. Rental peralatan pesta	Rp. 100.000,-
c. Perusahaan Golongan III	
1. Bank Swasta	Rp. 400.000,-
2. Perusahaan Asuransi / Koperasi	Rp. 250.000,-
3. Angkutan Darat	Rp. 150.000,-
4. Praktek Dokter :	
a. Spesialis	Rp. 250.000,-
b. Umum / Gigi	Rp. 200.000,-
5. Rumah Bersalin / Klinik Swasta	Rp. 350.000,-
6. Akuntan,Pengacara,Konsultan,Notaris	Rp. 500.000,-
7. Bioskop :	
a) Golongan A	Rp. 250.000,-
b) Golongan B	Rp. 200.000,-
c) Golongan C	Rp. 150.000,-
d) Golongan D	Rp. 125.000,-
e) Golongan E	Rp. 100.000,-
8. Gilingan Padi :	
a) Type A (Besar)	Rp. 800.000,-
b) Type B (Sedang/Menengah)	Rp. 600.000,-
c) Type C (Kecil)	Rp. 350.000,-
9. Kandang Ayam :	
a) Type A (Populasi 100 S/d 2000 Ekor)	Rp. 100.000,-



b) Type B (Populasi 2001 S/d 3000 Ekor)	Rp. 115.000,-
c) Type C (Populasi 3001 S/d 4000 Ekor)	Rp. 125.000,-
d) Type D (Populasi 4001 S/d 6000 Ekor)	Rp. 135.000,-
e) Type E (Populasi 6000 Ekor keatas)	Rp. 155.000,-
10. Meja Bola (Biliard) 1 Buah Meja	Rp. 150.000,-
11. Tukang Gunting Rambut Dan Salon Kecantikan Serta Tata Rias Rambut Yang Sudah Memiliki usaha tetap	Rp. 100.000,-
12. Washeri (cuci celup dan bisik)	Rp. 100.000,-
13. Dagang Hasil Bumi	Rp. 350.000,-
14. Kontraktor :	
a) Klasifikasi(M1)	Rp. 600.000,-
b) Klasifikasi(M2)	Rp. 500.000,-
c) Klasifikasi(K1)	Rp. 300.000,-
d) Klasifikasi(K2)	Rp. 250.000,-
e) Klasifikasi(K3)	Rp. 200.000,-

Pasal 12

Pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan 11 peraturan daerah ini, disetor kekas daerah melalui bendaharawan Penerima.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14


Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya dikenakan sanksi retribusi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dalam retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2). Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 peraturan daerah ini diseror ke Kas Daerah melalui BKP pada kantor Dinas Pendapatan.



BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1). Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga Puluh) hari setelah saat terhitung.
- (2). Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1). Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2). Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KADALUARSA


Pasal 18

- (1). Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2). Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KADALUARSA

Pasal 19

- (1). Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2). Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.



BAB XV
KETENTUAN PIDANA


Pasal 20

- (1). Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehing merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurugan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima penyidik atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaanbenda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara .
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidanadan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umun, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1981.



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1). Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kabupaten Daerah tingkat II Gorontalo yang mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2). Hal- hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan keputusan kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dindangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 10 oktober 2005

BUPATI BONE BOLANGO



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 10 oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



HAMRAN S. AMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2005 NOMOR 27



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 27 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembagunan di Kabupaten Bone Bolango dimana pertumbuhan kegiatan usaha masyarakat semakin meningkat, sehingga di perlukan pengendalian dan pengawasan khususnya terhadap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan lingkungan, maka perlu diadakan ketentuan yang mengatur tentang izin gangguan .

Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Retribusi Izin gangguan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13



Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 27 SERI B

